



P U T U S A N

Nomor 370 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **YOHANDRI ROZA;**
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tgl.lahir : 6 Juli 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Mayjend. Panjaitan No. 30 Rt 05 Rw 008
Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen Kota
Malang;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai berikut :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
3. Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan 19 Maret 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa la Terdakwa **YOHANDRI ROZA** pada hari dan waktu yang tidak diingat lagi tanggal 28 Januari 2015 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jl.Mayjen Panjaitan No.30 Malang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, la Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama **ada** keseluruhannya **INDAH** dengan Merek **INDAH** terdaftar milik pihak lain yaitu milik saksi **ARIZAL AZIZ** yang sudah bersertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasai Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Direktur Merek Bambang Iriana Djajaatmadja, SH.LL.M. untuk barang dan / atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya berawal dari tahun 2007 saksi korban yaitu ARIZAL AZIZ mendirikan PT INDAH Cargo bergerak di bidang Jasa Titipan di Pekanbaru dengan Surat Izin Penyelenggara Jasa Titipan Nomor. 1173 /SIPJT / DIRJEN / 2007 dari Departemen Komunikasi Dan Informatika Direktorat Jenderal Pos Dan Telekomunikasi yang Pemilik / Penanggung jawabnya adalah ARIZAL AZIS;

Kemudian sebelum tahun 2011 saksi korban ARIZAL AZIZ membuka Cabang di Malang, karena pertemanan korban dengan Terdakwa , dan Terdakwa yang berdomisili di Malang, maka korban meminta Terdakwa YOHANDRI ROZA untuk menjadi Kepala Cabang PT INDAH CARGO di Malang tepatnya di Jl Mayjen Panjaitan No.30 Kota Malang;

Bahwa selama Terdakwa menjadi Kepala Cabang PT INDAH CARGO di Malang, Terdakwa tidak transparan mengenai operasional PT INDAH CARGO Cabang Malang, sehingga korban ARIZAL AZIZ tidak lagi menjadikan Terdakwa sebagai Kepala Cabang PT INDAH CARGO di Malang melainkan menjadikan Terdakwa sebagai Agen Otonom PT INDAH CARGO di Jl Mayjen Panjaitan No.30 Kota Malang dan korban membuka kantor PT INDAH CARGO Cabang Malang di Jl. LA Sucipto No.130 - A Kecamatan Blimbing Kota Malang dan menunjuk Saudara MARIJAN sebagai Kepala Cabang PT INDAH CARGO di Malang;

Bahwa Terdakwa sebagai Agen Otonom PT INDAH CARGO tidak pernah melaporkan transaksi keuangan kepada saksi MARIJAN selaku Kepala Cabang di Malang, sehingga saksi MARIJAN melaporkan perbuatan Terdakwa kepada saksi Korban ARIZAL AZIZ selaku pemilik PT INDAH CARGO;

Bahwa setelah korban mendapatkan laporan dari Saudara MARIJAN tentang perbuatan Terdakwa, akhirnya saksi korban ARIZAL AZIZ tidak menjadikan Terdakwa sebagai Agen otonom PT INDAH CARGO di Malang;

Kemudian pada tanggal 27 Nopember 2012 saksi korban ARIZAL AZIZ mengajukan permohonan Hak Merek INDAH ke Dirjen HAKI dan korban telah mendapatkan Sertifikat Merek INDAH pada tanggal 29 Oktober 2014 dari Dirjen HAKI;

Bahwa setelah korban tidak lagi menjadikan Terdakwa sebagai Agen otonom PT INDAH CARGO ternyata Terdakwa masih menjalankan usahanya

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 370 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Merek INDAH milik saksi korban , terbukti ada resi pengiriman barang tanggal 28 Januari 2015 yang di dalam resinya dicantumkan Terdakwa dengan memakai Merek INDAH milik korban;

Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban ARIZAL AZIZ mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.0000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa YOHANDRI ROZA sebagai mana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 90 UU RI Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;

A T A U

KE DUA

Bahwa la Terdakwa **YOHANDRI ROZA** pada hari dan waktu yang tidak diingat lagi tanggal 28 Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jl.Mayjen Panjaitan No.30 Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, la Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama **pada pokonya INDAH** dengan merek INDAH terdaftar milik pihak lain yaitu milik saksi ARIZAL AZIZ yang sudah bersertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasai Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 29 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Direktur Merek Bambang Iriana Djajaatmadja, SH.LL.M. untuk barang dan / atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya berawal dari tahun 2007 saksi korban yaitu ARIZAL AZIZ mendirikan PT INDAH CARGO bergerak di Bidang Jasa Titipan di Pekanbaru dengan Surat Izin Penyelenggara Jasa Titipan Nomor. 1173/SIPJT/DIRJEN/2007 dari Departemen Komunikasi Dan Informatika Direktorat Jenderal Pos Dan Telekomunikasi yang Pemilik / Penanggung jawabnya adalah ARIZAL AZIZ;

Kemudian pada tahun 2011 saksi korban ARIZAL AZIZ membuka Cabang di Malang, karena pertemanan korban dengan Terdakwa, dan Terdakwa yang berdomisili di Malang, maka korban meminta Terdakwa YOHANDRI ROZA untuk menjadi Kepala Cabang PT INDAH CARGO di Malang;

Bahwa selama Terdakwa menjadi Kepala Cabang PT INDAH CARGO di Malang, Terdakwa tidak transparan mengenai operasional PT INDAH CARGO Cabang Malang, sehingga korban ARIZAL AZIZ tidak lagi menjadikan Terdakwa

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 370 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Cabang PT INDAH CARGO di Malang melainkan menjadikan Terdakwa sebagai Agen otonom PT INDAH CARGO dan korban membuka kantor PT INDAH CARGO Cabang Malang di Jl. LA Sucipto No.130 - A Kecamatan Blimbing Kota Malang dan menunjuk Saudara MARIJAN sebagai Kepala Cabang PT INDAH CARGO di Malang;

Bahwa Terdakwa sebagai Agen Otonom PT INDAH CARGO tidak pernah melaporkan Transaksi keuangan kepada saksi MARIJAN selaku Kepala Cabang di Malang, sehingga saksi MARIJAN melaporkan perbuatan Terdakwa kepada saksi Korban ARIZAL AZIZ selaku pemilik PT INDAH CARGO;

Bahwa setelah korban mendapatkan laporan dari Saudara MARIJAN tentang perbuatan Terdakwa akhirnya saksi korban ARIZAL AZIZ tidak menjadikan Terdakwa sebagai Agen Otonom PT INDAH CARGO di Malang

Kemudian pada tanggal 27 Nopember 2012 saksi korban ARIZAL AZIZ mengajukan permohonan Hak Merek INDAH ke Dirjen HAKI dan korban telah mendapatkan Sertifikat Merek INDAH pada tanggal 29 Oktober 2014 dari Dirjen HAKI;

Bahwa setelah korban tidak lagi menjadikan Terdakwa sebagai Agen otonom PT INDAH CARGO ternyata Terdakwa masih menjalankan usahanya dengan menggunakan Merek INDAH milik saksi korban, terbukti ada resi pengiriman barang tanggal 28 Januari 2015 yang di dalam resinya dicantumkan Terdakwa dengan memakai Merek INDAH milik korban;

Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban ARIZAL AZIZ mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.0000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa Yohandri Roza diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 91 UU RI Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tanggal 17 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yohandri Roza secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan “ Tindak Pidana Tanpa Hak menggunakan merek yang sama pada Keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis yang diproduksi dan / diperdagangkan dimaksud dalam ketentuan Pasal 90 UU No.15 Tahun 2001 tentang merek;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa Yohandri Roza dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan potong masa penahanan dengan perintah

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 370 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Foto copy Akta Pendirian PT. INDAH LOGISTIK Nomor : 12, tanggal 23 Desember 2011 Notaris ELBEN SYAKBAN, SH.;
- Foto Copy Ijin Penyelenggaraan Jasa Titipan PT. INDAH LOGISTIK dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Nomor : 033/KEP/DJPPI/ KOMINFO/ 04/2012, tanggal 20 April 2012;
- Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan PT. INDAH LOGISTIK Kantor Pusat Pekanbaru Nomor : 040114708717, tanggal 25 April 2012;
- Foto copy Sertifikat Merek milik PT. INDAH LOGISTIK Nomor Pendaftaran : IDM000431199, tanggal Penerimaan 27 Nopember 2012 dengan Etiket Merek INDAH;
- Surat Keputusan Direktur Utama PT. INDAH CARGO a.n. ARISAL AZIZ Tentang Pemberhentian Agen Otonom PT. INDAH CARGO MALANG No : 114/IC/DIR/04/2012, tanggal 02 April 2012;
- Surat Direktur INDAH CARGO a.n. ARISAL AZIZ kepada Sdr. ANDRI ROSA, tanggal 06 Nopember 2012 perihal Pemakaian Nama PT. INDAH CARGO secara Ilegal;
- Foto - foto Dokumentasi kantor INDAH CARGO MALANG, milik Sdr. YOHANDRI ROZA alamat Jl. Mayjen Panjaitan No. 30 RT. 005 RW. 008 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang;
- Foto copy Akta Pendirian CV. INDAH CARGO DAN TRAVEL MALANG Nomor : 8, Tanggal 18 Mei 2012 Notaris NUR MUDAYANI, SH.
- Foto copy Izin Usaha Perdagangan (kecil) dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Malang nama Perusahaan BIRO PERJALANAN WISATA INDAH TRAVEL MALANG Nomor 556.3/0059/35.73.407/2012, Tanggal 23 April 2012;
- Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Malang nama Perusahaan INDAH CARGO DAN TRAVEL MALANG Nomor : 130856007742, tanggal 27 April 2012;
- 1 (satu) bendel foto copy berkas pendaftaran HKI a.n Pemohon Muhammad Isrok,SH, (Konsultan HKI Terdaftar) tanggal 21 Oktober 2013 dengan etiket merek jasa INDAH CARGO MALANG;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 370 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy contoh tanda terima paket Express PT. INDAH LOGISTIK Kantor Pusat Jl. S.M Amin No. 165, Arengka II Pekanbaru dan contoh tanda terima Jasa Titipan Paket Dokumen & Barang INDAH CARGO MALANG Kantor Pusat Jl. Mayjen Panjaitan No. 30 (bawah) Malang;
- Foto copy Surat Perjanjian / Kesepakatan antar Sdr. MARIJAN selaku pihak I dengan Sdr. ANDRI ROZA selaku pihak II yang dibuat pada tanggal 9 Desember 2011;
- Surat Pernyataan Tentang Penyerahan Kendaraan untuk Operasional No.001/ICC/III/2011, tanggal 18 Maret 2011 dari Sdr. WIL FAHMI,SH , selaku Wakil Kepala PT. INDAH CARGO Jakarta kepada Cabang PT. INDAH CARGO Malang;
- Surat dari Sdr. RUDIANTO selaku Kepala Cabang PT. INDAH CARGO Jakarta tanggal 09 Agustus 2011 perihal serah terima kendaraan Daihatsu Grand Max No. Pol. : B-9926-TCB kepada Sdr. ANDRI ROZA selaku Kepala Cabang PT. INDAH CARGO Malang;
- Surat dari Sdr. ARISAL selaku Kepala Cabang PT. INDAH CARGO Jakarta, tanggal 22 Mei 2011 kepada Sdr. YOHANDRI ROZA selaku Pimpinan PT. INDAH CARGO MALANG perihal perpindahan rekening untuk Cash dan BB dari Bank BCA atas nama ARISAL AZIZ ke Bank BRI Cab. Jatinegara atas nama ARISAL AZIZ;
- 4. Menyatakan kepada Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang, Nomor 759/Pid.B/2015/PN.Mlg, tanggal 6 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa YOHANDRI ROZA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 370 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Akta Pendirian PT. INDAH LOGISTIK Nomor : 12, tanggal 23 Desember 2011 Notaris ELBEN SYAKBAN, SH.;
- Foto Copy Ijin Penyelenggaraan Jasa Titipan PT. INDAH LOGISTIK dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Nomor : 033/KEP/DJPPI/KOMINFO/04/2012, tanggal 20 April 2012;
- Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan PT. INDAH LOGISTIK Kantor Pusat Pekanbaru Nomor : 040114708717, tanggal 25 April 2012;
- Foto copy Sertifikat Merek milik PT. INDAH LOGISTIK Nomor Pendaftaran : IDM000431199, tanggal Penerimaan 27 Nopember 2012 dengan Etiket Merek INDAH;
- Surat Keputusan Direktur Utama PT. INDAH CARGO a.n. ARISAL AZIZ Tentang Pemberhentian Agen Otonom PT. INDAH CARGO MALANG No : 114/IC/DIR/04/2012, tanggal 02 April 2012;
- Surat Direktur INDAH CARGO a.n. ARISAL AZIZ kepada Sdr. ANDRI ROSA, tanggal 06 Nopember 2012 perihal Pemakaian Nama PT. INDAH CARGO secara Ilegal;
- Foto - foto Dokumentasi kantor INDAH CARGO MALANG, milik Sdr. YOHANDRI ROZA alamat Jl. Mayjen Panjaitan No. 30 RT. 005 RW. 008 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang;
- Foto copy Akta Pendirian CV. INDAH CARGO DAN TRAVEL MALANG Nomor : 8, Tanggal 18 Mei 2012 Notaris NUR MUDAYANI, SH.;
- Foto copy Izin Usaha Perdagangan (kecil) dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Malang nama Perusahaan BIRO PERJALANAN WISATA INDAH TRAVEL MALANG Nomor 556.3/0059/35.73.407/2012, Tanggal 23 April 2012;
- Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Malang nama Perusahaan INDAH CARGO DAN TRAVEL MALANG Nomor : 130856007742, tanggal 27 April 2012;
- 1 (satu) bendel foto copy berkas pendaftaran HKI a.n Pemohon Muhammad Isrok,SH, (Konsultan HKI Terdaftar) tanggal 21 Oktober 2013 dengan etiket merek jasa INDAH CARGO MALANG;
- 1 (satu) lembar foto copy contoh tanda terima paket Express PT. INDAH LOGISTIK Kantor Pusat Jl. S.M Amin No. 165, Arengka II Pekanbaru dan contoh tanda terima Jasa Titipan Paket Dokumen & Barang INDAH

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 370 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARGO MALANG Kantor Pusat Jl. Mayjen Panjaitan No. 30 (bawah)
Malang;

- Foto copy Surat Perjanjian / Kesepakatan antar Sdr. MARIJAN selaku pihak I dengan Sdr. ANDRI ROZA selaku pihak II yang dibuat pada tanggal 9 Desember 2011;
- Surat Pernyataan Tentang Penyerahan Kendaraan untuk Operasional No.001/ICC/III/2011, tanggal 18 Maret 2011 dari Sdr. WIL FAHMI,SH , selaku Wakil Kepala PT. INDAH CARGO Jakarta kepada Cabang PT. INDAH CARGO Malang;
- Surat dari Sdr. RUDIANTO selaku Kepala Cabang PT. INDAH CARGO Jakarta tanggal 09 Agustus 2011 perihal serah terima kendaraan Daihatsu Grand Max No. Pol. : B-9926-TCB kepada Sdr. ANDRI ROZA selaku Kepala Cabang PT. INDAH CARGO Malang;
Surat dari Sdr. ARISAL selaku Kepala Cabang PT. INDAH CARGO Jakarta, tanggal 22 Mei 2011 kepada Sdr. YOHANDRI ROZA selaku Pimpinan PT. INDAH CARGO MALANG Pperihal perpindahan rekening untuk Cash dan BB dari Bank BCA atas nama ARISAL AZIZ ke Bank BRI Cab. Jatinegara atas nama ARISAL AZIZ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 466/Pid/2016/PT.SBY, tanggal 24 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang, Nomor 759/Pid.B/2015/PN.Mlg, tanggal 6 April 2016;
- Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 759/Pid.B/2015/PN.Mlg jo Nomor 466/Pid/2016/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Oktober 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 28 Oktober 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 28 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

***Judex facti* telah salah menerapkan hukum karena menganggap sengketa merek adalah tindak pidana.**

1. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 35 alinea 4 putusan Pengadilan Negeri Malang diuraikan sebagai berikut :

" Menimbang bahwa Terdakwa telah menggunakan merk yang sama pada pokoknya dengan merk terdaftar pihak lain untuk jasa sejenis yang diperdagangkan maka unsur menggunakan merk yang sama pada pokoknya dengan merk terdaftar pihak lain untuk jasa sejenis yang diperdagangkan telah terpenuhi"

Bahwa dari pertimbangan *Judex Facti* di atas jelaslah pertimbangan yang premature dan telah mengabaikan fakta fakta selama persidangan dimana, jelas bahwa terdapat 2 merek yang berbeda akan tetapi tidak dimasukkan dalam pertimbangan.

2. Dengan adanya pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan pada halaman 35, maka seharusnya *Judex Facti* terlebih dahulu mempertimbangkan apakah *Judex Facti* berwenang untuk menyatakan TERDAKWA dengan sengaja tanpa hak menggunakan merk yang sama pada pokoknya dengan merk yang terdaftar pada pihak lain.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang undang no 15 tahun 2001 tentang merk, jelas menyebutkan bahwa bilamana terjadi perselisihan antara pemegang merk usaha tertentu maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Niaga, dan bukan Peradilan Umum.

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 370 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karenanya sudah sangat jelas *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum karena yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa merk adalah Peradilan Niaga BUKAN Peradilan Umum. Karenanya perbuatan pemohon Kasasi tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang diuraikan dalam dakwaan ke satu.

***Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena telah bertindak melampaui kewenangannya selaku hakim pidana dan karenanya bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 76 undang undang no.15 tahun 2001 tentang merk.**

1. Bahwa di dalam ketentuan pasal 76 ayat 1 undang undang merk tahun 2001 menjelaskan bahwa merk memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek yang memounvai nersamaan Dada pokoknya atau keseluruhan, denaan mereknya. Guciatan tadi di dalam Pasal 76 ayat (2) UU No.15 Th 2001 dialukan melalui Penaadilan Niaga. Agar tuntutan ganti rugi memenuhi syarat sebagai dalil gugat, harus memenuhi tiga unsur berikut ini yaitu : (3)

- Merek yang digunakan tergugat mempunyai Dersamaan pada Dokoknva atau pada keseluruhan dengan merek orang lain.
- Dan merek orang lain itu, sudah terdaftar dalam DUM.
- Serta penggunaan tanpa hak

Gugatan ganti rugi dapat berupa materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek denagn tanpa hak, sehingga pihak berhak menderita kerugian secara mod. Oleh karena itu, sepanjang mengenai tuntutan ganti rugi yang didasarkan kepada kedua peristiwa diatas berlaku juga ketentuan yang termuat di dalam KUH Perdata, Yang disebut terakhir ini berfungsi sebagai *Lex General's*, sedangkan UU No.15 Th 2001 tentang Merek sendiri sebagai *Lex Special's*.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut sudah jelas kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh TERDAKWA TIDAK TEPAT, dan bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga sudah seharusnya Putusan Pengadilan Negeri Malang No.759/PID.B/2015/PN.MLG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.466/PID/2016/PT.SBY Batal Demi Hukum

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 370 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat Judex Facti dalam hal Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merk pihak lainnya, melanggar Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan memohon agar dirinya dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;
- Keberatan Terdakwa bahwa terdapat 2 merek yang berbeda tetapi tidak dipertimbangkan, keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta persidangan merek yang digunakan Terdakwa berdasarkan resi pengiriman, barang, tanggal 28 Januari 2015 yang dalam resinya dicantumkan Terdakwa menggunakan/memakai merk Indah;
- Merek PT. Indah Logistik dan Cargo milik saksi korban Arizal Aziz sudah didaftarkan di Kementrian Hukum dan HAM Dirjen HAKI dengan nomor pemegang merk IDM000431199, tanggal 27 November 2012, sedangkan merk Perusahaan yang digunakan Terdakwa CV. Indah Cargo dan Travel Malang milik Terdakwa pada pokoknya sama dengan merk terdaftar pihak lain dalam hal ini saksi korban Aizal Aziz;
- Bahwa sesuai data yang terdaftar pada Direktorat Merek bahwa pemegang merek Indah adalah PT. Indah Logictic dan Cargo dan pemilik PT. Indah Logistic dan Cargo adalah Arizal Aziz perlindungan hak merek diberikan dalam jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 27 November 2012 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
- Bahwa merek yang digunakan Terdakwa tidak didaftarkan dan tidak mungkin didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM sebab sudah ada mereka pihak lain yang pada pokoknya sama dengan merek yang digunakan Terdakwa;
- Dokumen Perusahaan dengan merek milik Terdakwa hanya berupa surat izin Usaha Perusahaan (SIUP) dan didaftarkan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dengan Nomor TDP 130856007742 tanggal 27 April 2012 dengan nama CV Indah Cargo dan Travel Malang;
- Menurut pendapat ahli setelah melihat perbandingan antara merek Indah terdaftar Nomor IDM 000431199 milik korban dengan merek Indah tidak terdaftar milik Terdakwa mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Indah terdaftar Nomor IDM 000431199 untuk jasa dan sejenisnya persamaan merek saksi korban dengan Terdakwa terletak pada bunyi ucapan dan penempatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 370 K/Pid.Sus/2017



Undang-Undang No 15 tahun 2001 yang merupakan dasar pemeriksaan substantif atas suatu permohonan pendaftaran merek;

- Keberatan Terdakwa mengacu pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pada pokoknya menyatakan Judex Facti salah menerapkan hukum dan bertindak melampaui batas kewenangannya selaku Hakim Pidana;
- Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan bahwa maksud yang terkandung dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) adalah terkait dengan gugatan terhadap orang atau badan Hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lainnya
- Gugatan yang dimaksud terkait dengan gugatan ganti rugi yang diderita oleh pihak lainnya yang mereknya digunakan baik mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek pihak lainnya;
- Bahwa gugatan ganti rugi dimaksud pada ayat (1) tersebut diajukan melalui Pengadilan Niaga sedangkan dalam perkara aquo terkait dengan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa karena melanggar ketentuan pidana Pasal 91 Undang-Undang merek, sehingga pemeriksaannya tidak melalui Pengadilan Niaga melainkan melalui Pengadilan Umum;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut tidak terdapat cukup alasan dalam memori kasasi Terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang dapat dijadikan alasan membatalkan putusan Judex Facti

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:
YOHANDRI ROZA YOHANDRI ROZA tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **18 Agustus 2017** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, dan **SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 21 Agustus 2017** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh **H. SANTHOS WAHCJOE PRIJAMBODO, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.,

ttd.

Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti:

ttd.

H. SANTHOS WAHCJOE PRIJAMBODO, SH.,MH.,

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP 196006131985031002